



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 92 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERESMIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA SABUNGANNIHUTA KECAMATAN RONGGURNIHUTA KABUPATEN SAMOSIR
MASA BHAKTI 2019-2025

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Camat Ronggurnihuta Nomor 100/37/Kec-RGN/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal Mohon Peresmian Anggota BPD Desa Sabungannihuta;
- Menimbang** : a. bahwa Saudara **Pardomuan H. Simalango** Anggota BPD Keterwakilan Dusun II Desa Sabungannihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Bupati Samosir Nomor 149 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir telah meninggal dunia tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 15/SKMD/DSH/I/2020 dari Kepala Desa Sabungannihuta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- c. bahwa nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD Keterwakilan Dusun II adalah Saudara **Mangasitua Ambarita** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemungutan Suara Pengisian Anggota BPD Perwakilan Wilayah/Dusun Desa Sabungannihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 12/P2BPD-DSH/V/2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sabungannihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sabungannihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Pardomuan H. Simalango** dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sabungannihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta meresmikan Saudara **Mangasitua Ambarita** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sabungannihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sabungannihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir sisa Masa Bhakti 2019-2025, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;

- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemberhentian Saudara Pardomuan H. Simalango sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku sejak tanggal 28 Januari 2020.


KELIMA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu adalah sisa Masa Bhakti 2019-2025 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran III angka II Keputusan Bupati Samosir Nomor 149 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 14 Maret 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Ronggurnihuta di Ronggurnihuta;
5. Kepala Desa Sabungannihuta di Sabungannihuta;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 92 TAHUN 2020


TANGGAL : 17 MARET 2020

**TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERESMIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DESA
SABUNGANNIHUTA KECAMATAN
RONGGURNIHUTA KECAMATAN RONGGURNIHUTA
KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025.**

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SABUNGANNIHUTA KECAMATAN
RONGGURNIHUTA KABUPATEN SAMOSIR SISA MASA BHAKTI 2019-2025**

| No | Keterwakilan | Lama | Baru |
|-----------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Dusun I | Jurisman Naibaho | Jurisman Naibaho |
| 2 | Dusun II | Modor Pandiangan | Modor Pandiangan |
| 3 | Dusun II | Pardomuan H. Simalango | Mangasitua Ambarita |
| 4 | Dusun III | Polden Sitanggung | Polden Sitanggung |
| 5 | Perempuan | Rita Friska Nadeak | Rita Friska Nadeak |

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON